

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan desa di Indonesia sejatinya telah melalui berbagai perkembangan yang telah melahirkan berbagai perubahan. Dinamika yang telah dilalui oleh pemerintahan desa di Indonesia sejatinya merupakan sebuah perjalanan yang panjang dari masa pemerintahan Orde Lama hingga sampai pada era reformasi saat ini. Di dalam perkembangan tersebut tentu memiliki kebijakannya masing-masing yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap proses pengelolaan pemerintahan desa.

Pasca diterapkannya sistem pemerintahan yang desentralistis sejak era reformasi maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola potensi yang ada pada daerahnya masing-masing, hal tersebut juga berlaku pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sendiri yaitu tingkat pemerintahan desa. Pada tingkat pemerintahan desa di Indonesia sendiri memiliki suatu bentuk badan usaha yang bernama Badan Usaha Milik Desa(BUMKad). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang pertama kali mendasari pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMKad(Ridlwani, 2017). Melalui peraturan tersebut maka dimuat tentang bagaimana prosedur dalam pembentukan suatu badan usaha pada desa melalui pembuatan Peraturan Daerah(Perda).

Pengelolaan potensi yang dimiliki desa merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat sendiri. Sudah dapat dipastikan bahwa masing-masing desa yang ada di Indonesia pasti memiliki potensinya sendiri, dan dengan caranya sendiri mereka mencoba untuk mengolahnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pada lain sisi banyaknya jumlah desa di Indonesia turut berdampak kepada tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah pedesaan sendiri. Maka dari itu menjadi hal yang penting untuk mengembangkan wilayah pedesaan agar semakin sejahtera, dengan penggalian potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap desa di Indonesia maka menjadi peluang tersendiri untuk dapat dikembangkan dan dikelola hingga pada akhirnya dapat menunjang pendapatan asli di daerah. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa itu sendiri tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PAD).

Berhubungan dengan dibentuknya badan usaha yang ada pada pemerintahan desa tentu akan membutuhkan konsep dalam rangka pengelolaan badan usaha itu sendiri. Selain itu di dalam proses pengelolaan pemerintahan desa tentu tidak akan terlepas dari berbagai konsep-konsep pemerintahan yang lahir sebagai sebuah konsep dalam melakukan tata kelola suatu pemerintahan. Memasuki tahun 1990 beriringan dengan lahirnya era reformasi di Indonesia telah muncul suatu konsep pemerintahan yaitu konsep *good governance*. Konsep pemerintahan *good governance* telah lahir dan menjadi suatu konsep yang digunakan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, baik itu dari pusat hingga ke daerah tidak terkecuali di tingkat pemerintahan desa.

Pada tahap selanjutnya konsep *Good Governance* kemudian melahirkan konsep baru dalam pengelolaan suatu badan usaha yaitu konsep *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* itu sendiri merupakan sebuah konsep yang mengatur bagaimana suatu badan usaha berjalan guna meningkatkan akuntabilitas serta keberhasilan usaha itu sendiri. Jill Solomon dan Aris Solomon dalam buku *Good Corporate Governance* yang disusun oleh (Dedi dkk, 2015) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

"Corporate Governance is the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity."

Tujuan dari adanya *Good Corporate Governance* itu sendiri adalah untuk mengatur suatu perusahaan agar bisa untuk menghasilkan suatu nilai tambah bagi para pemegang saham yang ada di dalamnya. Hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan dan norma yang ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak baik di dalam maupun luar perusahaan (Ismail).

Good Corporate Governance merupakan konsep tata kelola perusahaan yang tidak terbatas pada dunia industri saja, akan tetapi juga diterapkan pada berbagai sector termasuk dalam ranah tata kelola perusahaan di dalam ruang lingkup pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam ruang tata kelola pemerintahan di Indonesia sendiri baik di tingkat daerah maupun pemerintahan pusat memiliki suatu badan usaha di dalamnya. Berhubungan dengan hal tersebut

maka dalam ranah pemerintahan desa yang memiliki BUMDes tentu akan memiliki hubungannya sendiri terkait bagaimana konsep GCG tersebut dilaksanakan dalam mengelola perusahaan yang ada pada desa.

Desa Karangrejek merupakan salah satu Desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Karangrejek sendiri memiliki suatu Badan Usaha Milik Kalurahan(Nomenklatur khusus bagi Desa di DI Yogyakarta) yang bernama BUMKal Perusahaan Air Bersih Tirta Kencana (Tirta Kencana). Tirta Kencana ini merupakan BUMKal yang dibentuk pada tahun 2008 yang bergerak pada bidang penyediaan air bersih bagi masyarakat Desa Karangrejek sendiri pada khususnya.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis berupa bebatuan karst dan dikenal gersang sejak lama. Hal tersebut tentu juga berlaku bagi Desa Karangrejek yang merupakan bagian dari Kabupaten Gunungkidul sendiri. Desa Karangrejek sebelum dibentuknya Tirta Kencana juga merupakan desa yang kesulitan dalam memperoleh akses air bersih terlebih pada saat musim kemarau tiba.

Dilatar belakangi oleh hal tersebut maka pembentukan BUMKal Tirta Kencana kemudian pemerintah Desa Karangrejek bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengajukan usulan kepada Departemen Pekerjaan Umum untuk mendapatkan bantuan pembangunan Perusahaan Air Mineral(PAM) sendiri bagi Desa Karangrejek. Pengajuan usulan tersebut tidak begitu saja asal diajukan, akan tetapi karena Pemerintah Desa Karangrejek mengetahui bahwa di

bawah Desa Karangrejek menyimpan potensi yang cukup besar untuk kemudian dikelola. Potensi berupa air bersih tersebut diketahui melalui penelitian yang telah dilakukan di Desa Karangrejek sendiri. Kemudian pada tahun 2007 DPU yang sebelumnya menerima usulan dari Pemerintah Desa Karangrejek kemudian memberikan proyek atas usulan yang telah diterima sebelumnya yaitu melakukan pengeboran sumur pada beberapa titik yang telah ditentukan serta melaksanakan program-program pendukung lainnya seperti pembangunan bak penampungan air yang pada nantinya akan digunakan. Proyek tersebut dihibahkan kepada Desa Karangrejek pada tahun 2008 dengan beberapa program seperti pengeboran, serta asset-aset pendukungnya yang totalnya lebih dari tujuh ratus juta rupiah.

Melalui BUMKal Tirta Kencana tersebut pula Desa Karangrejek memperoleh posisi pada peringkat dua nasional dalam lomba desa tahun 2012. Salah satu alasan yang mendorong Desa Karangrejek memperoleh kejuaraan dalam lomba desa tingkat nasional tersebut adalah keberhasilan dalam mengelola BUMKal Tirta Kencana itu sendiri. Keberhasilan dalam pengelolaan BUMKal tersebut memberikan dampak yang sangat baik terhadap perekonomian serta pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Desa Karangrejek.

Tabel 1. 1 Kontribusi Tirta Kencana terhadap PADes

No	Tahun	Surplus	Kontribusi terhadap PADes
1	2008	78.658.075,00	9.716.515,00
2	2009	103.190.170,00	20.638.034,00
3	2010	123.758.560,00	24.751.712,00
4	2011	155.953.692,00	31.190.738,00
5	2012	179.139.233,00	35.827,847,00

Sumber: (Tama & Yanuardi, 2013)

Keberhasilan tersebut mengantarkan Desa Karangrejek sebagai Desa yang menjadi percontohan sekaligus rujukan bagi Desa-Desa lain di Indonesia dalam hal pengelolaan BUMKAL di Desa Karangrejek. Setelah mendapatkan posisi dalam kejuaraan pada Lomba Desa Nasional pada tahun 2012 tersebut kemudian banyak Desa-Desa lain di Indonesia yang melakukan studi banding dengan melakukan kunjungan secara langsung kepada Desa Karangrejek. Akan tetapi semenjak adanya Pandemi Covid-19 yang hampir dua tahun ini belum juga selesai maka kunjungan secara langsung ke Desa Karangrejek terhenti.

Dari serangkaian agenda yang telah dilaksanakan oleh Desa Karangrejek dalam membangun BUMKAL Tirta Kencana hingga berhasil mendapatkan penghargaan serta atensi dan menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Indonesia tentu tidak terlepas dari bagaimana proses pengelolaan BUMKAL Tirta Kencana itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut tentu konsep Good Corporate Governance sangat berhubungan erat untuk melihat bagaimana Desa Karangrejek bisa berhasil membangun BUMKAL Tirta Kencana menjadi sangat baik seperti saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan konsep *Good Corporate Governance* di dalam proses tata kelola BUMKal Tirta Kencana yang berada di Desa Karangrejek?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsep *Good Corporate Governance* di dalam proses tata kelola BUMKal Tirta Kencana Desa Karangrejek.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan guna menambah pengetahuan serta sumbangsih terhadap perkembangan Ilmu Pemerintahan secara umum, kemudian secara khusus pada proses tata kelola BUMKal berdasarkan konsep *Good Corporate Governance* pada Tirta Kencana Desa Karangrejek.
2. Memberikan pedoman serta acuan untuk penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi acuan terkait bagaimana tata kelola BUMKal dengan mengimplementasikan konsep *Good Corporate Governance*

2. Menjadi contoh bagi lembaga pemerintahan lain ataupun perusahaan terutama yang bergerak pada BUMKAL dalam melaksanakan tata kelola suatu badan usaha.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Sri Winsarsi dan Moechthar, 2020) yang berjudul “*Implementation of The Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise*” membahas mengenai implementasi konsep GCG di dalam pelaksanaan tata kelola BUMKAL. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dalam implementasi GCG di dalam suatu perusahaan kelas kecil hingga menengah dipengaruhi 2 faktor penentu utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari *governance structure* dan mekanisme tata kelola. Sementara faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi di luar sebuah perusahaan yaitu hukum, peraturan pemerintah serta lingkungan bisnis tersebut. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dengan diterapkannya GCG pada suatu perusahaan dalam konteks ini adalah BUMKAL maka akan bisa meningkatkan pendapatan dari BUMKAL yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Mangindaan dan Punuindoong, 2021) menjelaskan bagaimana pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* terhadap pengelolaan keuangan di BUMKAL Desa Bawo, Kecamatan Tagulandang Utara. Peneliti menyebutkan bahwa konsep GCG merupakan sebuah konsep yang diajukan guna meningkatkan kualitas dari perusahaan yang dilaksanakan melalui pengawasan kinerja dari manajemen yang bertujuan untuk

mencapai pengelolaan perusahaan yang transparan. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa implementasi konsep *Good Corporate Governance* memiliki arti penting di dalam proses pengelolaan keuangan dalam BUMKAL Desa Bawo.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2020) yang bertempat di Desa Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Hasil dari penelitian tersebut didapatkan temuan bahwa dalam BUMKAL di Desa Kencana Mukti belum sepenuhnya bisa melaksanakan konsep GCG secara penuh. Beberapa temuan yang menyebabkan gagalnya konsep GCG diimplementasikan secara penuh adalah hal-hal seperti tidak profesionalnya pengurus dalam mengelola BUMKAL yang pada akhirnya menyebabkan salah satu unit usaha di BUMKAL tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian keempat oleh (Sumitriani dan Adiputra, 2020) yang berjudul 'Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana BUMKAL' membahas mengenai faktor apa saja yang mencegah terjadinya *fraud* di dalam pengelolaan dana dari BUMKAL. Dalam hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dengan diterapkannya konsep GCG dalam pengelolaan BUMKAL pada desa-desa yang telah ditentukan sebagai objek dalam penelitian tersebut berpengaruh positif. Berbagai permasalahan seperti tindakan-tindakan yang tidak sehat yang terjadi dalam organisasi sangat memungkinkan untuk terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana BUMKAL. Maka dari itu bahwa dengan diterapkannya konsep GCG bisa menjadi suatu jawaban atas permasalahan yang ada.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh (Milatusholihah, 2019) yang membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang berjudul ‘Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dengan Perspektif Akuntansi Sektor Publik di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati’, dalam penelitian tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa dalam menerapkan prinsip-prinsip konsep *Good Corporate Governance* di Desa Kebowan sudah berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan yang sekiranya perlu dibenahi agar menjadi lebih baik. Kekurangan dalam penerapan prinsip GCG di Desa Kebowan adalah kurangnya koordinasi yang dilakukan di dalam pengurus yaitu perangkat desa. Selain itu juga kurangnya tingkat pendidikan dari pengurus desa yang pada akhirnya berdampak pada penyelesaian tugas dari setiap perangkat desa tidak berjalan secara optimal sebagaimana mestinya.

Penelitian keenam yaitu yang dilakukan oleh (Suherman, 2018) menjelaskan bahwa supaya Badan Usaha Milik Desa dapat berkembang dengan baik maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertamanya adalah bahwa Badan Usaha Milik Desa harus dikelola dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi unggul. Selain itu jiwa seorang wirausahawan juga dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan peluang serta potensi yang ada pada masyarakat desa, sehingga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Selain itu penerapan GCG dalam pengelolaan BUMDes juga sangatlah penting, agar tumbuh rasa percaya dari para investor,

karyawan hingga pada masyarakat desa itu sendiri. Pada lain sisi, modal awal untuk membangun dan mengelola suatu BUMDes juga sangatlah penting, modal yang ada tersebut haruslah dimanfaatkan dengan optimal sehingga bisa menghasilkan keuntungan dan bisa dirasakan oleh pengelola, investor hingga masyarakat dan lingkungan pada utamanya.

Penelitian ketujuh yaitu yang dilakukan oleh (Karinda dkk, 2020) yang membahas kepada proses tata kelola BUMDes pada Desa Kiawa Satu Utara dan Kiawa Dua Induk. Dengan melihat dari beberapa aspek yaitu kooperatif, partisipatif, akuntabilitas dan transparansi maka didapatkan bahwa bahwa dari kedua desa tersebut ada perbedaan pengelolaan yang disebabkan oleh kualitas SDM, sehingga pengelolaan tersebut tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan dari pengelola BUMDes Kiawa Satu Utara belum dirasa efektif, keefektifan tersebut dinilai dari sering bergantinya pengurus yang menyebabkan proses pengelolaan terganggu. Selain itu juga partisipasi dari masyarakat pedesaan pun sangat minim, sehingga perkembangan dari BUMDes tersebut dirasa lambat. Dalam internal kepengurusan pun masih adanya perbedaan pendapat yang menghambat pengelolaan dari BUMDes, hal tersebut terjadi di antara pengelola BUMDes dan juga pemerintah desa di dalam pertanggung jawaban dari pengelolaan BUMDes.

Penelitian kedelapan oleh (Wijaya, 2020) yang membahas pengaruh GCG dalam pencegahan kecurangan. Pada penelitian ini menguji data di lapangan secara empiris tentang bagaimana pengaruh konsep GCG dalam pengendalian internal perusahaan juga *whistblowing system* terhadap nilai efektivitas pencegahan dari

kecurangan di dalam pengelolaan perusahaan. Dari hasil analisis penelitian didapatkan bahwa konsep GCG berpengaruh positif terhadap nilai efektivitas dari pencegahan kecurangan tersebut. Selain itu juga konsep GCG tersebut sudah dijalankan dengan baik pada perusahaan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Temanggung. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya konsep GCG itu sendiri yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan, serta dapat mengurangi adanya resiko kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan, dan pada akhirnya konsep GCG menjadi hal yang sangat penting dalam pencegahan kecurangan itu sendiri.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh (Amri, 2021) menjelaskan bahwa di dalam objek penelitiannya bahwa dengan prinsip GCG dan juga konsep pembangunan yang partisipatif oleh masyarakat pedesaan, maka perencanaan ADD Desa Pulau Harapan telah direncanakan sebagaimana mestinya, dan dibuktikan dengan adanya prinsip transparansi, yang bertujuan untuk mewujudkan desa dengan program pemberdayaan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Selanjutnya pada tahap implementasi dari Alokasi Dana Desa atau ADD itu sendiri, Desa Pulau Harapan telah melaksanakan prinsip-prinsip dari GCG tersebut antara lain akuntabilitas serta transparansi. Akan tetapi pada lain sisi masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya koordinasi di antara perangkat di pemerintahan desa. Karena kurangnya koordinasi di antara perangkat tersebut maka Desa Pulau Harapan bisa dikatakan gagal dalam melaksanakan prinsip GCG.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh (Santo dan Pedo, 2020) menjelaskan bahwa adanya pembentukan BUMDes telah direspon dengan baik oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan Kokbaun, Kabupaten TTS yang telah dipahami maksud dan tujuan dari pembentukan BUMDes itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembentukan dari BUMDes itu sendiri pada lima desa yang sudah ada, dan satu desa masih dalam tahap proses pembentukan dari BUMDes. Walau dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan dan hambatan, akan tetapi perlu dipahami bahwa dengan adanya pembentukan dari BUMDes itu sendiri pada tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemandirian dari desa serta kesejahteraan pada masyarakat pedesaan. Hambatan-hambatan yang muncul tersebut lebih banyak terjadi akibat dari kurangnya kualitas dari SDM yang ada pada desa, dan juga kurangnya pemahaman dari perangkat desa serta warga desa, dan juga ketidak siapan SDM dalam proses pengelolaan BUMDes. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sejatinya dapat menjaga profesionalisme serta konsistensi dari suatu perusahaan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan, tidak terkecuali pada BUMDes. Kemudian apabila prinsip-prinsip GCG tersebut diterapkan secara efektif, maka akan memberikan kemajuan yang baik di dalam perusahaan, dalam hal ini yaitu BUMDes yang sedang dibangun. Selain itu demokratisasi dalam tata kelola desa secara sadar juga harus diwujudkan melalui pemberdayaan dari pemerintah dan juga masyarakat di pedesaan itu sendiri. Demokratis dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu pengertian bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes tersebut harus terdapat

kerjasama atau partisipasi dari masyarakat desa dan juga pemerintah dari desa terkait.

Kemudian dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda tentu saja akan berdampak pada proses tata kelola pada BUMKAL. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Wojongan, 2021) yang menjelaskan bahwa dengan adanya Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan dalam proses tata kelola BUMKAL di Desa Wiau, Kecamatan Posumaen, Kabupaten Minahasa Tenggara. Perubahan-perubahan tersebut terletak pada penetapan jenis usaha akan tetapi dalam fungsi lainnya masih berjalan seperti biasanya. Penelitian yang hampir sama yang dilakukan oleh (Pratiwi & Novianti, 2020) pada BUMKAL Desa Cibodas yang melaksanakan strategi bertahan di tengah merebaknya Pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa BUMKAL Desa Cibodas melakukan strategi bertahan dengan melaksanakan inovasi-inovasi di luar mempertahankan Perusahaan Air Bersih() yang dikelola BUMKAL.

Pandemi Covid-19 yang melanda tentu berdampak pula dalam aspek social masyarakat. BUMKAL yang lahir sebagai alat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tentu harus berperan aktif dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat di masa pandemic. Penelitian yang dilakukan oleh (Rosyadi dkk, 2021) menyebutkan bahwa BUMKAL dapat berperan aktif dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa pada masa pandemic melalui berbagai cara seperti pengadaan bantuan sembako dan obat-obatan salah satunya. Peran tersebut sangat penting karena BUMKAL bukan saja menjalankan fungsi komersial akan tetapi juga fungsi social.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Adnyana, 2021) menyebutkan bahwa BUMKAL yang menerapkan Manajemen Kerja dalam proses kegiatan memberikan pengaruh konsep Digitalisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai di BUMKAL, dengan meningkatkan kinerja pegawai, maka BUMKAL akan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pelayanan dan meningkatkan pendapatan desa pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat mencapai visi misi BUMKAL di desa di Kabupaten Buleleng, BUMKAL dapat menjaga koeksistensi dan memaksimalkan kinerja selama masa pandemi covid-19 di BUMKAL agar mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi desa, meningkatkan (PAD) dan memberikan pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2021) yang membahas mengenai implementasi enam prinsip BUMKAL berkemajuan di Desa Cikakak menyebutkan bahwa enam prinsip yang dijadikan dasar dalam pengelolaan BUMKAL bisa menjadi acuan bagaimana BUMKAL bisa bertahan di tengah Pandemi Covid-19. Hal yang sama juga disebutkan oleh (Setiawan, 2021) yang menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap banyak sector termasuk ekonomi dan pariwisata di Desa Pucanglaban. Oleh karena itu BUMKAL Pucanglaban bergerak melalui strategi yang telah mereka susun guna mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sedikit berbeda dilakukan oleh BUMKAL Sukamekar yang diteliti oleh (Anwar & Putro, 2020), mereka melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemic melalui BUMKAL guna membangun kesejahteraan bagi masyarakat desa khususnya para pelaku UMKM. Sementara itu (Megdaline dkk,

2020) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang begitu signifikan dalam proses pengelolaan BUMKAL di mana perputaran uang di BUMKAL “Bersama Sei Rempah” terhambat akibat proses simpan pinjam tidak berjalan dengan lancar akibat dari pendapatan masyarakat desa yang menurun.

F. Kerangka Teori

a. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance menjadi sebuah isu yang kian populer pada beberapa dekade terakhir. Isu tersebut kemudian menjadi suatu konsep yang lebih hangat untuk diperbincangkan guna menjawab berbagai permasalahan yang terdapat dalam proses tata kelola suatu perusahaan di dunia. Krisis yang terjadi di akhir era Orde Baru di Indonesia tentu tidak hanya dirasakan pada tataran nasional, akan tetapi juga pada dunia internasional khususnya di Asia sendiri. Dengan adanya hal tersebut maka GCG kemudian hadir mengisi ruang-ruang diskusi publik guna menjawab berbagai permasalahan tersebut dengan narasi bahwa dengan konsep GCG akan membawa suatu perusahaan untuk bisa tumbuh serta mendapatkan keuntungan, dan juga mampu untuk bertahan dalam persaingan dunia bisnis internasional (Daniri dalam Dedi 2015). Selain itu bahwa krisis yang terjadi pada saat tersebut juga diyakini sebagai akibat dari gagalnya implementasi GCG sendiri (Eva & Kawedar, 2019).

Konsep tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah konsep yang muncul sebagai respon atas buruknya tata kelola suatu perusahaan. Kegagalan dalam implementasi konsep tata kelola

sebelumnya yaitu *Corporate Governance* di dunia usaha menjadi alasan mengapa kemudian hadir konsep GCG itu sendiri. Berbagai kegagalan tersebut dapat dilihat dari adanya kegagalan dalam pengelolaan perusahaan yang erat dengan ruang lingkup pemerintahan seperti terlalu dominannya pengaruh dunia usaha terhadap berjalannya tata kelola pemerintahan. Hal tersebut kemudian akan menimbulkan permasalahan baru lagi di mana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam dunia bisnis tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan (Dedi, 2015).

Good Corporate Governance atau di dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan merupakan sebuah konsep yang sudah lama diterapkan dalam dunia bisnis di Indonesia. GCG dalam praktiknya merupakan suatu konsep yang mengatur bagaimana suatu perusahaan dijalankan. Konsep GCG tersebut menjadi landasan di dalam melakukan proses tata kelola perusahaan melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditentukan dengan tujuan yang jelas. (Damayanti, 2020) mendefinisikan konsep GCG sebagai sebuah konsep yang menjadi pedoman serta acuan di dalam pengelolaan dan penataan suatu perusahaan agar berjalan sesuai prosedur guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam perusahaan tersebut secara sistematis.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yang dikutip dalam (Hasibuan, 2018) menjelaskan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).”

Selain itu (Dedi, 2015) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance* merangkum beberapa pengertian dari GCG untuk dapat lebih mudah dipahami seperti berikut ini:

1. Bank Dunia (World Bank)

Good Corporate Governance adalah sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi dan dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

2. OECD (Organization for Economic Cooperation & Development)

Corporate Governance merupakan kumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan. GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan memfasilitasi pemantauan yang efektif.

Pada tahap selanjutnya yaitu dalam menjalankan konsep *Good Corporate Governance*(GCG) tersebut tentu memerlukan prinsip-prinsip yang pada nantinya akan digunakan sebagai acuan dasar. (Dedi, 2015) Menjelaskan beberapa prinsip yang membangun konsep GCG adalah sebagai berikut:

1. Visi

Pengembangan suatu organisasi atau badan usaha harus didasarkan pada adanya visi dan strategi yang jelas dan didukung oleh adanya partisipasi dari seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengembangan supaya semua pihak akan merasa memiliki dan tanggungjawab dalam kemajuan organisasi atau usahanya.

2. Partisipasi

Dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan hasil keputusan suatu organisasi atau badan usaha sedapat-dapatnya melibatkan pihak-pihak terkait dan relevan melalui sistem yang terbuka dan dengan jaminan adanya hak berasosiasi dan penyampaian pendapat.

3. Persamaan Hak

Suatu badan usaha atau organisasi yang baik selalu akan member dan menyediakan peluang yang sama bagi semua anggota atau pihak terkait bagi peningkatan kesejahteraan melalui usaha bersama di dalam etika usaha yang baik.

4. Profesional

Dalam bahasa sehari-hari profesional diartikan “One who engaged in a learned vocation (Seseorang yang terikat dalam suatu lapangan pekerjaan)”. Dalam konteks ini profesional lebih dikaitkan dengan peningkatan kapasitas kompetensi dan juga moral sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan akurat.

5. Supervisi

Meningkatkan usaha-usaha supervisi terhadap semua aktivitas usaha atau organisasi sehingga tujuan bersama dapat dicapai secara optimal, efektif dan efisien, serta untuk meminimalkan potensi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin timbul.

6. Efektif dan Efisien

Efektif berarti “do the things right”, lebih berorientasi pada hasil, sedangkan efisien berarti “do the right things”, lebih berorientasi pada proses. Apapun yang direncanakan dan dijalankan oleh suatu organisasi atau badan usaha harus bersifat efektif dan efisien

7. Transparan

Dalam konteks good governance, transparency lebih diartikan membangun kepercayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah atau pengelola dengan masyarakat atau

anggotanya melalui ketersediaan informasi yang mudah diakses, lengkap dan selalu terbaharui.

8. Akuntabilitas

Dalam konteks pembicaraan ini akuntabilitas lebih difokuskan dalam meningkatkan tanggungjawab dari pembuat keputusan yang lebih diarahkan dalam menjawab kepentingan publik atau anggota.

9. Keadilan

Dalam konteks good governance maka fairness lebih diartikan sebagai aturan hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak bagi apapun, untuk siapapun dan oleh pihak manapun.

10. Kejujuran

Kebijakan, strategi, program, aktivitas dan pelaporan suatu organisasi atau badan usaha harus dapat dijalankan secara jujur. Segala jenis ketidakjujuran pada akhirnya akan selalu terbongkar dan merusak tatanan usaha dan kemitraan yang telah dan sedang dibangun. Tanpa kejujuran mustahil dapat dibangun trust dan long term partnership.

11. Responsibility & Social Responsibility

Institusi dan proses pelayanan bagi kepentingan semua pihak terkait harus dijalankan dalam kerangka waktu yang jelas dan sistematis. Sebagai warga suatu organisasi, badan usaha

dan/atau masyarakat, semua pihak terkait mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya dan juga harus memberi pertanggungjawaban kepada publik, sehingga di dalam suatu tatanan atau komunitas dapat terjadi saling mempercayai, membantu, membangun dan mengingatkan agar terjalin hubungan yang harmonis dan sinergis.

Dalam Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) terdapat lima prinsip GCG, diantaranya adalah:

1. Transparansi

Transparansi dalam hal ini berarti bahwa keseluruhan informasi dari perusahaan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tidak terkecuali dari pengelola BUMDes sendiri. Informasi dari perusahaan seperti laporan keuangan dapat diperoleh dengan mudah bagi masyarakat dan pengelola yang terkait. Dengan begitu maka transparansi dari perusahaan akan bisa dinilai.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas perusahaan dapat dipahami sebagai suatu pertanggungjawaban atas perusahaan terhadap pihak yang terkait, di mana di dalamnya terdapat nilai transparansi juga. Proses *check and balance* di antara pihak yang sudah diberi tanggung jawab serta tugasnya masing-masing akan menjadi hal

yang sangat penting guna menjaga akuntabilitas dari perusahaan.

3. Responsibilitas

Dalam hal ini responsibilitas perusahaan dapat diartikan sebagai ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, selain itu juga dapat dilihat dari pertanggungjawaban perusahaan atas lingkungan dan masyarakat, terutama pada saat pandemic Covid-19.

4. Independensi

Independensi dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga jalannya perusahaan. Kemandirian perusahaan juga sangatlah penting dalam menjaga perusahaan dari intervensi pihak yang tidak terkait dalam pengelolaan perusahaan.

5. Fairness

Fairness dapat dilihat pada tata kelola perusahaan di mana memperhatikan kesamaan hak dari seluruh pemegang saham ataupun juga pengelola di dalamnya, tidak terkecuali masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat mereka dalam kaitannya dengan proses pengelolaan kebijakan.

b. Badan Usaha Milik Desa(BUMKal)

Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut dengan BUMKal merupakan sebuah bentuk badan usaha yang berada pada ruang lingkup pemerintahan desa. Pembentukan BUMKal sendiri merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa terkait dengan melaksanakan amanat undang-undang yang mengatur tentang BUMKal sendiri.

Sejarah dari lahirnya BUMKal merupakan salah satu hasil dari semangat reformasi di mana bentuk pemerintahan yang ada sebelumnya sangatlah sentralistis kemudian menjadi sebuah pemerintahan yang terdesentralisasi. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bahwa dengan dibentuknya BUMKal tersebut terdapat tujuan-tujuan yang bersamanya membawa kepentingan masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dari mereka sendiri.

Pada hakekatnya memang pembentukan dari BUMKal yang utama adalah tentang bagaimana meningkatkan perekonomian perdesaan di Indonesia. Dengan memberikan otonomi bagi desa untuk membentuk badan usaha di lingkungan pemerintahannya maka yang diharapkan adalah meningkatnya Pendapatan Asli Desa(PADes). Dengan begitu maka secara otomatis dengan bertambahnya PADes akan berpengaruh terhadap APBDes. Kemandirian dari desa adalah salah satu bentuk kesuksesan dari dibentuknya BUMKal yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya.

Akan tetapi pembentukan dari BUMKAL bukan hanya berfokus pada fungsi ekonomisnya saja, (Suparji, 2019) menyebutkan bahwa dalam pembentukan BUMKAL juga terdapat fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut yaitu pemberdayaan masyarakat desa baik itu yang dilakukan secara langsung melalui pendampingan dari usaha masyarakat, ataupun secara tidak langsung melalui pembangunan fisik desa.

c. Pandemi Covid-19

Pandemi Virus Corona(SARS-CoV-2) atau juga biasa disebut dengan Covid-19 yang muncul pertama kali di China telah merebak ke hampir seluruh penjuru dunia. Virus ini diperkirakan pertama kali muncul pada bulan Desember 2019. Hingga kini, wabah virus corona (Covid-19) terus meluas secara global. Penyebaran virus corona juga telah merebak di berbagai negara yang pada sebelumnya sama sekali belum terjangkau. Hingga pada akhir Mei 2020 saja, seperti yang dilansir oleh situs berita Kompas, jumlah pasien terinfeksi corona di dunia sudah mencapai lebih dari 6.000.000 kasus, serta lebih dari 350.000 yang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri virus corona sudah menginfeksi lebih dari 20.000 kasus yang tercatat, dan lebih dari 1000 orang telah meninggal dunia karena virus corona ini.

Penyakit Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) sendiri adalah sebuah penyakit menular yang penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus yang ada di dunia. Virus ini dapat menyebabkan Pneumonia, yaitu peradangan pada jaringan paru-paru yang menyebabkan

gangguan pada sistem pernapasan, dan mengakibatkan pernapasan menjadi sesak. Orang yang terjangkit oleh penyakit COVID-19 memiliki ciri-ciri seperti mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas (Fajar, 2020). Dan jika penyakit ini tidak ditangani secara serius maka akan menjadi hal yang sangat fatal, dan bisa menimbulkan kematian.

Munculnya pandemi COVID-19 tentu saja akan berdampak kepada kehidupan masyarakat secara luas dan kompleks. Virus corona yang membawa dampak ke berbagai aspek, yang paling utama adalah kesehatan. Pada tahap selanjutnya maka virus corona sudah terbukti membawa dampak yang begitu besar terhadap kondisi ekonomi, bukan saja ekonomi regional, akan tetapi dampaknya juga sangat terasa terhadap kondisi ekonomi global. Bahkan prediksi para ahli ekonomi di berbagai belahan dunia menyebutkan bahwa ekonomi dunia bisa saja mengalami resesi jika kondisi yang sangat parah terjadi akibat COVID-19 ini.

Dampak Covid-19 tentu juga sangat dirasakan pada masyarakat bawah yang kebanyakan menjalankan bisnis kecil mereka. Seperti yang dikatakan oleh (Pakpahan, 2020) bahwa ekonomi Indonesia didominasi oleh begitu banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung bagi jalannya perekonomian nasional. Dampak ini bukan saja pada aspek produksi saja, akan tetapi juga pada begitu kurangnya penyerapan tenaga kerja sebagai dampak daripada begitu banyaknya pula pengurangan tenaga kerja akibat roda perekonomian yang kian seret. Akan tetapi masyarakat kelas atas seperti para pemodal pun juga

tidak luput dari dampak ekonomi yang dibawa oleh Covid-19. Dampak ekonomi yang dibawa oleh Covid-19 ini memang tidak terbang pilih, tidak mengenal dengan kaum mana berhadapan. Industri-industri besar nasional hingga internasional pun juga ikut merasakannya

Resiko yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini memang begitu besar dan sangat kompleks. Maka dari itu begitu banyak *stakeholders* yang terlibat dalam rangka tanggap darurat bencana ini. Mulai dari pemerintah pusat, hingga ke daerah dan juga di lingkup yang paling kecil yaitu desa, semuanya melaksanakan pekerjaannya masing-masing guna menghadapi COVID-19 ini, tak terkecuali di Desa Karangrejek yang ada di Kabupaten Gunungkidul, DIY.

Dengan ancaman yang ditimbulkan dari adanya COVID-19 ini maka pemerintah Indonesia sudah menetapkan tanggap darurat bencana COVID-19 ini. Dengan ditetapkannya status tanggap darurat bencana COVID-19 ini maka melibatkan berbagai *stakeholder-stakeholder* terkait guna mendukung kebijakan tersebut, tidak terkecuali pemerintahan daerah-daerah yang ada di bawahnya. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu bentuk hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Yunus & Rezki, 2020).

G. Definisi Konseptual

1. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan sebuah konsep dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan nilai lebih pada suatu perusahaan.


2. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau BUMKDes merupakan sebuah badan usaha yang berada pada tingkatan pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi pada suatu desa.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah wabah yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada tahun 2019. Pandemi ini disebabkan oleh Virus Corona(SARS-CoV-2) yang menyerang system pernafasan. Dampak dari pandemic ini tidak hanya dalam aspek kesehatan saja, akan tetapi juga berdampak kepada aspek social dan ekonomi dari masyarakat.

H. Kerangka Berpikir



I. Definisi Operasional

Berdasarkan konsep *Good Corporate Governance* yang akan digunakan sebagai alat untuk melihat bagaimana proses tata kelola dalam suatu perusahaan, maka prinsip-prinsip dari GCG yang telah disebutkan sebelumnya yang akan digunakan sebagai alat untuk menilai tata kelola BUMKAL Tirta Kencana Desa Karangrejek adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	Transparansi	- Ketersediaan informasi dari BUMKAL Tirta Kencana - Kemudahan dalam akses informasi dari BUMKAL Tirta Kencana
Akuntabilitas		- Adanya proses <i>check and balance</i> dalam pengelolaan BUMKAL Tirta Kencana serta kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawabnya	
Responsibilitas		- Kepatuhan terhadap aturan hukum yang ada - Pertanggung jawaban terhadap masyarakat dan lingkungan di Kalurahan Karangrejek terutama pada saat Pandemi Covid-19	
Independensi		- Kemandirian perusahaan - Tidak adanya intervensi dari pihak lain di luar BUMKAL Tirta Kencana	
<i>Fairness</i>		- Ketersediaan informasi yang	

			adil dan setara bagi seluruh masyarakat - Ketersediaan ruang bagi penyampaian pendapat ataupun usulan dari seluruh lapisan masyarakat terhadap BUMKal Tirta Kencana
--	--	--	--

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini memilih menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Yang mana dalam sebuah studi kasus, pemaknaan dan penjarangan informasi secara mendalam terasa lebih penting daripada angka-angka yang dihasilkan oleh metode kuantitatif. Metode Kualitatif ini merupakan metode penelitian yang lebih mengutamakan pada proses dan makna, dimana penelitian ini di harapkan dapat mengungkap berbagai informasi yang kualitatif dengan deskripsi analisis yang seras makna, yang tentu juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. (Muhajidir, 1996 dalam Aman, 2017)

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang menjadi kunci utama dalam sebuah penelitian. Data primer didapatkan melalui pencarian informasi secara langsung kepada informan yang dianggap memiliki kredibilitas terkait informasi yang ingin digali. Data primer sendiri

merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, yang masih berkaitan dengan variable penelitian yang sudah ditentukan(Wijayanti, 2021).

Data Primer, yaitu data yang secara langsung dari narasumber terkait (dari tangan/sumber pertama). Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel , atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Harnovinsah, Ak, 2018).

Data primer dalam penelitian kali ini akan diperoleh melalui proses wawancara dengan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, pihak pengelola BUMKal yang bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan, serta warga masyarakat di lingkup Desa Karangrejek.

Tabel 1.3 Data Primer

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Pengelolaan BUMKal Tirta Kencana	Pengurus Harian BUMKal Tirta Kencana (Bendahara)	Wawancara
2	Pengawasan serta Pengendalian	-Kepala Desa -Direksi BUMKal	Wawancara
3	Pelayanan BUMKal Tirta Kencana	-Warga Masyarakat (Anggota dan Non-Anggota BUMKal)	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data yang didapatkan dari sumber data primer. Data sekunder dalam bentuknya dapat berupa catatan, ataupun laporan yang telah diterbitkan oleh pihak terkait. Data Sekunder, yaitu data didapatkan oleh peneliti dari sumber lainnya selain dari sumber primer. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya (Harnovinsah, Ak, 2018). Selain itu dalam penelitian ini peneliti juga memperoleh data sekunder dari jurnal, buku, berita, foto serta dokumen pendukung lainnya.

Tabel 1.4 Data Sekunder

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Peraturan BUMKAL Tirta Kencana	Pengelola BUMKAL Tirta Kencana	Dokumentasi
2	Peraturan Desa Karangrejek	Sekretariat Desa Karangrejek	Dokumentasi
3	Laporan Pertanggungjawaban BUMKAL Tirta Kencana	Pengelola BUMKAL Tirta Kencana	Dokumentasi
4	Pendapatan BUMKAL Tirta Kencana	Pengelola BUMKAL Tirta Kencana	Dokumentasi

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Karangrejek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta yang di dalamnya terdapat kantor dari BUMKal Tirta Kencana Desa Karangrejek.

4. Unit Analisis Data

Unit analisis data sendiri merupakan bagian yang telah dipilih sesuai dengan batasan yang telah ditentukan dari penelitian ini. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ingin diteliti, yaitu bagaimana proses tata kelola BUMKal Tirta Kencana berdasarkan konsep *Good Corporate Governance* di masa Pandemi Covid-19. Unit analisis data dalam penelitian kali ini adalah lembaga atau institusi yaitu BUMKal Tirta Kencana sendiri sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan proses tata kelola badan usaha serta warga masyarakat sebagai objek yang menerima pelayanan publik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Selaras dengan penilaian Hermawan (2012), kualitas data sangat tergantung dari cara seseorang dalam memperoleh data. Bila pengumpulan data dilakukan secara serampangan maka data yang diperoleh tidak akan berkualitas. Jadi cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian kali ini, peneliti memilih teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara sendiri adalah suatu

teknik proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu objek (Soegijono, 1993). Dalam wawancara kali ini, peneliti akan memberikan pertanyaan terbuka, agar responden dapat menjawab secara mendalam dan komprehensif.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan hal yang sangat penting selain mencari data secara langsung. Dengan studi pustaka maka peneliti akan menemukan kajian-kajian ilmiah yang akan membantu dalam proses penelitian. Studi pustaka sendiri merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber bacaan, dokumentasi, ataupun pembahasan lainnya yang sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti yang akan memperkuat penelitian itu sendiri (Melia, 2021).

c. Observasi

Kegiatan observasi merupakan kegiatan di mana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mencari data yang sebenar-benarnya. Menurut Mulyadi dalam (Dewi dkk, 2018) observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek maupun juga peristiwa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mengamati di lapangan terkait objek penelitian yang telah ditentukan kemudian akan dicatat dan menjadi data penunjang dalam penelitian ini.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui melihat ataupun menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh dari penelitian. Dokumentasi dapat dilakukan dengan mencari data-data berupa dokumen ataupun arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini sehingga menambah nilai validasi dari data dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Terkait metode atau teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik analisis data kualitatif versi Miles dan Huberman. Yang menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono dalam Rohman (2011), Bagaimana aktivitas analisis ini dilakukan secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Saat wawancara, peneliti juga sudah melakukan analisis pendek sehingga ketika jawaban dari narasumber dirasa belum memuaskan maka peneliti dapat terus melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat sampai menghasilkan jawaban yang dalam dan tentunya memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Menurut Miles dan Huberman juga, teknik atau metode analisis data ini harus dibagi dalam beberapa tahapan analisis. Yakni adalah, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data sendiri merupakan kegiatan mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan pengumpulan data sesuai yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya agar menunjang keabsahan dari hasil penelitian.

b. Reduksi Data

Kemudian data-data yang telah diperoleh di lapangan akan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian itu sendiri. Reduksi data dapat dikerjakan setelah data-data yang diperoleh dari pengumpulan data telah selesai kemudian peneliti akan bisa mengklasifikasikan data-data tersebut menjadi data yang lebih spesifik guna mempermudah penelitian.

c. Penyajian Data

Kemudian data yang telah diklasifikasikan ke dalam ruang lingkup yang lebih rinci maka dapat disajikan menjadi sebuah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif maka penyajian data biasanya berbentuk teks naratif yang menceritakan data yang telah diperoleh di lapangan.

d. Penarikan Kesimpulan

Melalui data-data yang telah disajikan maka peneliti bisa menarik benang merah menjadi sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diangkat dari penelitian itu sendiri.